

DAFTAR REFERENSI

- Abdurahman, H. (2020). Asas First To File Principal dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal BENSU. *Jurnal AKTUALITA*, 03(01).
- Anis Mashdurohatun. (2013). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Sejarah di Indonesia* (cetakan 1). Madina Semarang.
- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Setara Press.
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum* (O. Yanto (ed.); cetakan 1). UNPAM PRESS.
- Darusman, Y. M., & Wiyono, B. (2019). *Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum* (cetakan 1). UNPAM PRESS.
- Dkk, N. K. S. D. (2016). *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)* (cetakan 1). Deepublish.
- Firmansyah, A. (2019). *Pemasaran Produk dan Merek (Planning & Strategy)* (cetakan 1). CV Penerbit Qiara Media.
- Harahap, Y. (2015). *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (cetakan 15). Sinar Grafika.
- HKI, D. (2013). *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (cetakan 1). CV. ALFABETA.
- Isharyanto. (n.d.). *TEORI HUKUM: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*.
- Jannah, M. (2018). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah "Advokasi,"* 06(02).
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, 01(01), 13–22.
- Lumopa, F., Suherman, & Haryanto, I. (2018). Itikad Baik dalam Pendaftaran Merek Terkenal di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 05(02), 277–293.

- Mahardika, Y., & Sukro, A. Y. (2018). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme “Cross Border Measure.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, 11(1).
- MANDA, D. AL. (2021). *Sistem First To File sebagai Perlindungan Hukum dalam Hukum Merek (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/PDT.SUS-MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum* (cetakan 5). Kencana.
- Maulana, I. B., & Flohil, E. (2018). *Perbandingan Singkat Perlindungan Merek Belanda dan Indonesia* (cetakan 1). P.T. Alumni.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (cetakan pe). Mataram University Press.
- Nathania, M. (2020). Analisis Konsepsi Asas First to File dalam Pembatalan Merek Terdaftar (Contoh kasus: Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 999 K/PDT.SUS-HKI/2019 dan Putusan Pengadilan Negeri no. 15/PDT.SUS-MEREK/2015/PN.NIAGA.JKT.PST). *Jurnal Hukum Adigama*, 03(02).
- Pakpahani, Y. P., & Haryanto, I. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Tidak Terdaftar Ditinjau dari Prinsip Use In Commerce. *Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 12(02).
- Permata, R. R., Ramkli, T. S., & Utama, B. (2020). *Hibah Penulisan Naskah Buku ajar Pelanggaran Merek Indonesia*. Universitas Padjadjaran.
- Prameswari, N. M. R., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2021). Pelanggaran Hukum Hak Atas Merek dalam Hubungannya dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia. *Jurnal Analogi Hukum*, 03(03).
- Soenandar, T. (2007). *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-Negara ASEAN* (cetakan 2). Sinar Grafika.
- Soeroso, R. (2014). *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis (HIR, Rbg dan Yurisprudensi* (cetakan 4). Sinar Grafika.
- Sumiati, C., & Arifardhani, Y. (2021). Perlindungan Hukum Kepada Pemilik Merek Terkenal Terhadap Pendaftar Pertama yang Beritidak Tidak Baik Berdasarkan Sistem Pendaftaran Konstitutif (first to file) pada barang sejenis menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 (Studi Kasus Putusan Nomor 41/Pd. *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, 01(01).

- Sutedi, A. (n.d.). *Hak Atas Kekayaan Intelektual* (cetakan 2). Sinar Grafika.
- Svinarky, I., Ukas, & Jamba, P. (2018). Efektivitas Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis terhadap Daftar Merek Usaha Dagang Industri Kecil dan Menengah. *Jurnal Magister Hukum Udaya (Udaya Master Law Journal)*, 07(01).
- Thalib, A., & Muchlisin. (2018). *Hak Kekayaan Intelektual Indonesia* (cetakan 1). PT. Raaja Grafindo Persada.
- WIJAYA, A. (2020). *Penyelesaian Sengketa Dagang dalam Studi Putusan GEPREK BENSU MELAWAN I AM GEPREK BENSU*. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.
- WIPO. (2008). *Membuat Sebuah Merek Pengantar Merek untuk Usaha Kecil dan Menengah*. Kamar Dagang dan Industri Indonesia.
- Septarina, M., & Salamiah. (2020). Upaya Perlindungan Hukum terhadap Pelanggaran Merek Terkenal yang tidak Terdaftar di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Al'Adi, XII*(1).
- Prayogo, R. T. (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (The Implementation Of Legal Certainty Principle In Supreme Court Regulation Number 1 Of 20. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 191–201.
- Undang-Undang nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.*
- Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.*
- Asmara, A., & Rahayu, S. (2019). No Title. *Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First to File Pada Pembatalan Merek Cap Mawar (Putusan MARI NOMOR : 512 K / PDT. SUS-HKI / 2016)*, 3(2), 184–201.
- elano, D. (2021). Kajian Yuridis atas Kemenangan Merek Lokal Serupa terhadap Merek Terkenal Internasional dalam Kaitannya dengan Paris Convention dan TRIPS serta Nice Agreemen. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4).
- Muhammad Hadi Alhadar, S. N. I. S. D. (2021). Pengklasifikasian Hak Atas Merek sebagai Benda Objek dalam Perbankan, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. , *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(3).

Salim. (2008). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*,. Sinar Grafika.

